

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, Indonesia harus maju dalam semua hal. Akibatnya, negara ini sedang bekerja keras untuk membangun dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional meliputi seluruh kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Untuk melaksanakan pembangunan bangsa ini, berbagai aspek kehidupan bangsa terlibat, seperti sosial budaya, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Setiap komponen pembangunan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia, terutama ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam dasar negara dan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dapat dicapai hanya dengan melakukan tindakan.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial dan dijalankan langsung oleh anggota koperasi. Keanggotaan koperasi adalah sukarela dan memiliki sifat sosial. kepentingan, hak, dan tanggung jawab yang sama. Setiap hari, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, dan salah satu bidang usaha koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk sandang, papan, dan pangan. Permintaan dalam sektor

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat tinggi, yang dibantu oleh kebutuhan modal.¹

Sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, koperasi membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien. dimaksudkan untuk mencapai tujuan kolaborasi untuk meningkatkan khususnya kesejahteraan anggota dan kemakmuran masyarakat pada umumnya dan berkontribusi pada pembangunan Perekonomian nasional dapat dibentuk, Pengelolaan koperasi dapat berfungsi dengan baik dan efektif, sehingga koperasi harus memiliki manajemen pengendalian yang efektif dalam setiap aktivitasnya. Manajemen pengelolaan koperasi memiliki peran penting dalam pengelolaan terhadap setiap area bisnis yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan agar bisnis perusahaan ini dapat bekerja dengan baik dan dapat menguntungkan anggota dan masyarakat di sekitarnya.²

Salah satu jenis kopersi yang dikenal oleh masyarakat adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), yang juga dikenal sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN), adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. KPRI didirikan dan dikelola khusus untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara ini. KPN memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi anggotanya, menyediakan layanan

¹ Chandra Fahreza1, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam*, *Jurnal Program Studi Hukum, Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 4, (2020), 198-209

² Siska Nur Safitri, Piter Joko Nugroho, and Ernawatie, 'Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri', *Equity In Education Journal*, 6.1 (2024), pp. 23-30.

seperti manajemen simpan, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, KPN harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan.³

Hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri menimbulkan banyak perikatan. Karena adanya "Tindakan hukum" yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum, satu pihak diberi hak untuk memperoleh prestasi oleh pihak yang lain, dan pihak yang lain juga dibebani dengan "Kewajiban" untuk menyerahkan prestasi. Dengan demikian, satu pihak memperoleh "Hak" dan pihak yang lain memikul "Kewajiban" untuk menyerahkan prestasi.

Perjanjian itu dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan serta membuat isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka yang mengikatkan dirinya. Sesuai dengan pasal 1338 "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam halnya peminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.⁴

³ Ninik Lestari and others, 'Equity in Education Journal (EEJ)', Efektif, Swasta Kota, D I Raya, Palangka, 6.2 (2021), pp. 46-53

⁴ Aris Munandar, 'Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Meminjam Uang Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutma ' Innah Kediri Default In The Loan Loan Agreement At Koperasi Pondok Al Mutma ' Innah Kediri Islamic Boarding', (2023). 3.1

Permasalahan hutang sangat sering terjadi di masyarakat. Selama perkembangan, Hutang piutang sekarang digunakan untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan mendesak tetapi juga kebutuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis atau usaha. Tetapi seringkali kita menemukan situasi di mana debitur tidak melakukan memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar hutangnya. Situasi ini dapat dianggap Wanprestasi: Ketika si debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kelalaian atau kealpaan, itu disebut wanprestasi. atau menjalankan prestasi seperti yang telah tertulis dalam perjanjian.⁵

Para pihak sering mengalami kesulitan saat melaksanakan perjanjian. Misalnya, jika sebuah organisasi secara teratur menolak untuk menyelesaikan tugas yang dimaksudkan, ada kemungkinan bahwa individu yang melakukan perjuan ini akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya oleh organisasi yang berbeda. Setiap situasi yang tidak dapat diprediksi akan memiliki efek baik yang positif maupun yang negatif. Kewajibannya yang paling umum positif adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan hal yang cenderung negatif adalah melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian atau hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan total beban kewajiban pada

⁵ Mirwansyah Mirwansyah and Syahpri Kholik, 'Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi', *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2.01 (2023), pp. 8-17

masing-masing pihak yang berkontribusi pada perjanjian tersebut.

Salah satu jenis perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian utang-piutang uang, yang sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti"

Al-Dain (jamaknya *al-Duyun*) dan *al-Qordh* adalah istilah hutang-piutang yang paling umum digunakan dalam bahasa Arab. *Al-Qordh* bermakna *al-Qath'u*, yang berarti memotong. *al-Qordh* berarti memberikan uang, atau harta, kepada seseorang memerlukannya, dan si peminjam harus mengembalikannya kepada orang yang memilikinya. Namun, Labib berpendapat bahwa hutang-piutang (*al-Qordh*) berarti memberikan sejumlah uang atau benda berharga lainnya kepada orang lain berdasarkan kesepakatan bersama, mengembalikan yang dihutangkan tidak kurang atau tidak lebih dalam jangka waktu tertentu.

Kata "hutang" dan "piutang" memiliki hubungan erat satu sama lain. Secara etimologi, "hutang" mengacu pada pinjaman

uang atau barang dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima, tetapi menurut Rasjid, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan membayar dengan cara yang sama. Memberi hutang hukumnya wajib, bahkan mungkin harus dilakukan ketika memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau kepada orang yang sangat tidak terurus.⁶

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hutang piutang:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245)

Tafsir ayat di atas menjelaskan Barang siapa mau meminjam atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfaq. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada

⁶ Yuswalina, 'Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin', *Intizar*, 19.2 (2016), pp. 39-47.

siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Dalam memberikan utang, atau pinjaman, oleh kreditur Untuk debitur, ada risiko. khususnya karena debitur tidak memiliki kewajiban membayar utangnya sepenuhnya atau tunai, kecuali debitur diberikan kepercayaan pada pembayaran lambat atau bertahap mencicil. Risiko yang umum adalah kegagalan dalam pelunasan kewajiban tersebut.⁷

Koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar di desa pasar baru merupakan salah satu koperasi yang berada di kabupaten kaur yang beranggotakan sebagian para guru di kec. Kaur selatan. Dimana kegiatan koperasi nya bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun anggota koperasi sendiri. Sebelum anggota melakukan pinjam meminjam di koperasi ini, anggota melakukan perjanjian dengan pihak koperasi.

Koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan, salah satunya adalah penyediaan fasilitas pinjaman. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi masalah wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian anggota koperasi dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian utang

⁷Samuel Wesley Pasaribu, 'Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)', *Jurna Rrectum*, Vol. 4 No.24 (2022), p. 5

piutang. Masalah ini tidak hanya merugikan koperasi tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan di antara anggota koperasi lainnya.

Desa pasar baru di kabupaten kaur merupakan salah satu daerah dengan tingkat aktivitas koperasi yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan sejumlah kasus wanprestasi di kalangan anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar di desa ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab wanprestasi, mekanisme penyelesaian yang dilakukan koperasi, serta dampak yang timbul baik bagi anggota yang bersangkutan maupun bagi koperasi secara keseluruhan.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan wanprestasi dan mencari solusi yang tepat dalam mengatasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi koperasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perjanjian utang piutang serta membangun system pencegahan wanprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki kontribusi praktis bagi pengembangan koperasi, khususnya di Kabupaten Kaur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang, yang dimana salah satu anggota

tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai wanprestasi tersebut dan mengangkat penelitian dengan judul) **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kabupaten Kaur)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian hutang piutang di koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar di desa pasar baru kabupaten kaur ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian hutang piutang di koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar di desa pasar baru kabupaten kaur
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru tentang cara yang benar untuk melakukan transaksi muamalah, khususnya transaksi hutang

piutang. Ini juga akan meningkatkan pemahaman mahasiswa syariah, khususnya mahasiswa jurusan muamalah, dan penulis secara pribadi. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang belum diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat dan saudagar, serta memberikan kepastian hukum dalam praktik perjanjian hutang piutang hewan ternak. menjadi referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan keabsahan suatu perjanjian dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Nur Ajizatul Azimah dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Nyaliyan. Program Studi ilmu hukum di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.⁸

Penelitian ini berfokus pada yuridis normatifempiris atau socio-legal dan menggunakan pendekatan kualitatif. Koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan adalah subjek penelitian ini. Data primer yang digunakan adalah data yang langsung diperoleh dari koperasi, kreditur, dan peminjam atau

⁸ Nur Ajizatul Azimah, *Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Nyaliyan* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019

debitor, dan data sekunder dalam bentuk peraturan, dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. berupa studi kepustakaan dan wawancara atau wawancara.

Studi menunjukkan bahwa praktik perjanjian kredit dimulai dengan perjanjian dibuat dan debitur harus menjadi anggota koperasi. Jika debitur tidak melakukannya, maka dapat dikatakan debitur yang tidak memenuhi syarat. sementara upaya yang dilakukan untuk mencapai masalah wanprestasi adalah yang pertama dengan pendekatan restrukturisasi yang mencakup melalui penjadwalan kembali (penjadwalan kembali), perbaikan (persyaratan) kembali, penataan kembali, dan jika tidak berhasil maka dilakukan upaya kedua, yaitu melalui hubungan keluarga. sejauh ini Ada upaya hukum untuk menggugat pengadilan dengan berbagai alasan dan analisis dari pihak kreditur.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Nur Ajizatul Azimah dan penulis sama-sama membahas tentang Wanprestasi Di Koperasi sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Nur Ajizatul Azimah dan penulis adalah dalam skripsi Nur Ajizatul Azimah membahas tentang Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Nyaliyan. Sedangkan penulis meneliti tentang Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang

2. Nurjannah Jalil dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.⁹

Studi menunjukkan bahwa perjanjian kredit biasanya dimulai dengan perjanjian dan debitur harus menjadi anggota koperasi. Jika tidak, debitur dianggap sebagai debitur yang tidak memenuhi syarat. Namun, upaya pertama untuk memecahkan masalah wanprestasi melibatkan pendekatan restrukturisasi, yang mencakup penjadwalan kembali, perbaikan (persyaratan) kembali, dan penataan kembali. Jika ini tidak berhasil, upaya kedua hubungan keluarga dilakukan. Se jauh ini, ada upaya hukum untuk menggugat pengadilan berdasarkan berbagai argumen dan pertimbangan dari kreditur.

Studi menunjukkan bahwa perjanjian kredit biasanya dimulai dengan perjanjian, dan debitur harus menjadi anggota koperasi. Jika tidak, debitur dianggap tidak memenuhi syarat. Namun, metode restrukturisasi penjadwalan kembali, perbaikan (persyaratan) kembali, dan penataan kembali adalah cara pertama untuk memecahkan masalah wanprestasi. Jika ini

⁹ Nurjannah Jalil, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo* Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021

tidak berhasil, upaya kedua hubungan keluarga dimulai. Se jauh ini, upaya hukum telah dilakukan untuk menggugat pengadilan berdasarkan berbagai argumen dan pertimbangan yang dibuat oleh kreditur.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Nurjannah Jalil dan penulis sama-sama membahas tentang Wanprestasi Di Koperasi dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Nurjannah Jalil dan penulis adalah dalam skripsi Nurjannah Jalil membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palapo Sedangkan penulis meneliti tentang Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang.

3. January Khatulistiwa Putri Dwitya dengan judul Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP NASARI) Kantor Cabang Palembang. Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.¹⁰

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum melalui wawancara langsung di lapangan. Dari hasil penelitian,

¹⁰ January Khatulistiwa Putri Dwitya, *Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP NASARI) Kantor Cabang Palembang* Skripsi Program Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019

pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasani (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang adalah pihak koperasi tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman. Setelah caracara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian. Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang wanprestasi harus membayar ganti rugi. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan musyawarah mufakat karena disebutkan dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya litigasi (gugatan atau jalur persidangan).

Persamaan skripsi yang disusun oleh January Khatulistiwa Putri Dwitya dan penulis sama-sama membahas tentang Wanprestasi Di Koperasi dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Nurjannah Jalil dan penulis adalah dalam skripsi January Khatulistiwa Putri Dwitya membahas tentang Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP NASARI) Kantor Cabang Palembang. Sedangkan penulis meneliti tentang Perspektif

hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang.

4. Muladsari Adiningtyas dengan judul Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dari wawancara, dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan.

Pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak adalah bentuk wanprestasi anggot, menurut hasil penelitian. Metode utama yang digunakan untuk menangani masalah dalam Perjanjian kredit tanpa jaminan berarti mengunjungi alamat debitur untuk mengingatkan dan menagih. Menyelesaikan masalah dalam pemberian kredit kepada Kospin Artha Jateng tanpa jaminan oleh pengadilan tidak dipilih oleh koperasi karena dianggap tidak menguntungkan pihak Kospin Artha Jateng dan pihak debitur karena biaya yang terkait dengan proses litigasi sangat mahal dan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan Kospin

¹¹ Muladsari Adiningtyas, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021

Artha Jawa Tengah diminta untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah secepat mungkin dan mengembalikan kredit yang telah diberikan untuk bisnis dapat berlanjut tanpa berdampak pada tingkat kesehatan koperasi.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Muladsari Adiningtyas dan penulis sama-sama membahas tentang Wanprestasi Di Koperasi sedangkan perbedaan skripsi yang disusun Muladsari Adiningtyas dan penulis adalah dalam skripsi Muladsari Adiningtyas Dwitya membahas tentang Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng).. Sedangkan penulis meneliti tentang Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi anggota koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar dalam perjanjian hutang piutang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata yang diucapkan dan ditulis serta tingkah laku yang dapat diamati. Penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa hukum di lingkungan alami. Penulis melakukan penelitian lapangan ini dengan mengumpulkan informasi dari lapangan, menyusun

catatan lapangan yang mendalam, dan kemudian membuat analisis yang mendalam.¹²

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di koperasi pegawai negeri sipil sekolah sadar di desa pasar baru kabupaten kaur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 januari sampai tanggal 14 Februari 2025. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar di desa pasar baru kabupaten kaur karena menurut penulis koperasi ini merupakan koperasi terbesar di kabupaten kaur. Karena itulah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

Informan Pengurus Koperasi

No	Nama pengurus	Umur	Jabatan
1.	Fadhly Hirus Nimidra	38 tahun	Sekretaris II
2.	Bujang	45 tahun	Ketua
3.	Dina Gustina	36 tahun	Juru Buku I

Tabel 1.1 *pengurus koperasi*

¹² Lexy, J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", 2 edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

Informan Anggota Koperasi

No	Nama anggota	Umur
1.	Rohani	40 tahun
2.	Rahma	43 tahun
3.	Rusli	36 tahun
4.	Eka	35 tahun

Tabel 1.2 *anggota koperasi*

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis.
- b. Informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan masalah hukum dianggap sebagai data sekunder. Oleh karena itu, bahan hukum skunder adalah produk dari penelitian teoritis di universitas yang dikombinasikan dengan praktik legislatif dan yuridis.¹³ Data sekunder juga termasuk data yang

¹³ Soetandyo Wingjosoebroto: *Hukum Pradikma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta :ELSAM dan HUMA, 2002, h. 135.

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber sebelumnya atau data pelengkap yang disajikan oleh peneliti. Data pelengkap ini dapat berasal dari undang-undang, jurnal, atau artikel yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Untuk penelitian ini, berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian atau tingkah laku yang terjadi di koperasi pegawai negeri sipil sekolah dasar desa pasar baru kabupaten kaur.
- b. Wawancara adalah proses pengumpulan data awal dari responden penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang dapat memberikan informasi tentang subjek penelitian. Peneliti yang melakukan wawancara dengan anggota koperasi pegawai negeri sekolah dasar desa pasar baru kabupaten kaur dengan berbagai pertanyaan lengkap.
- c. Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data tentang kinerja pelanggan di Koperasi Pegawai

Negeri Sipil Desa Pasar Baru Kabupaten Kaur, baik dalam bentuk gambar maupun catatan.¹⁴

5. Teknik analisis data

Analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa bahan hukum hasil pengolahan tersebut. Analisis kualitatif digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) dengan menggunakan metode deskriptif, yang berarti menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mencapai kesimpulan umum. Kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir untuk membuat kesimpulan, dipelajari dari hasil analisis tersebut.¹⁵

Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna data melalui pengakuan subjek pelakunya. Saryono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencari, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mendapatkan penahanan umum, analisis diperlukan untuk mengungkap hubungan yang

¹⁴ Suharxini Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 270-273.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm., 112.

jelas antara data yang dikumpulkan dari subjek penelitian.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN. Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Berisi tentang Pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, syarat dan rukun hutang piutang.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Bab ini membahas gambaran umum lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, letak geografis desa pasar baru.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mencakup Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kabupaten Kaur)

¹⁶ H. Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm., 355.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta sarana dalam penelitian ini.

